BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Huruf T Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBK.
12. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
13. Keadaan Kahar *(force majeure)* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

14. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi terhadap penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kriteria belanja yang pembayarannya dapat melampaui tahun anggaran; dan
b. tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang pembayarannya melampaui tahun anggaran.

BAB II

KRITERIA BELANJA YANG PEMBAYARANNYA MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

Belanja yang pembayarannya dapat melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat terjadi akibat:

a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
c. keadaan di luar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar *(force majeure)* sesuai peraturan perundang-undangan; dan
d. kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 6

Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. kepala SKPK memastikan pekerjaan tersebut tercantum dalam DPA-SKPK tahun sebelumnya;
b. kepala SKPK menyajikan pekerjaan tersebut sebagai kewajiban dalam laporan keuangan Semester/Tahunan SKPK;
c. kepala SKPK menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati melalui TAPK perihal penganggaran dan pelaksanaan belanja pekerjaan tersebut yang disertai laporan kronologisnya dan dokumen pendukungnya;
d. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, TAPK menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Kabupaten menganggarkan dalam perubahan Perbup tentang penjabaran APBK;
f. melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBK dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun perubahan APBK;
g. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
h. mengesahkan perubahan DPA-SKPK dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 7

Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. kepala SKPK memastikan pekerjaan tersebut tercantum dalam DPA-SKPK tahun sebelumnya;
b. kepala SKPK menyajikan pekerjaan tersebut sebagai kewajiban dalam laporan keuangan Semester/Tahunan SKPK;
c. kepala SKPK meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
d. dalam hal Keadaan Kahar *(force majeure)*, Kepala SKPK melampirkan penetapan Keadaan Kahar *(force majeure)* yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kepala SKPK menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati melalui TAPK perihal penganggaran dan pelaksanaan belanja pekerjaan tersebut disertai laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan dokumen pendukungnya;
f. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, TAPK menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Kabupaten menganggarkan dalam perubahan Perbup tentang penjabaran APBK;
h. melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBK dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun perubahan APBK;
i. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
j. mengesahkan perubahan DPA-SKPK dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 8

Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. kepala SKPK memastikan pekerjaan tersebut tercantum dalam DPA-SKPK tahun sebelumnya;
b. kepala SKPK menyajikan pekerjaan tersebut sebagai kewajiban dalam laporan keuangan Semester/Tahunan SKPK;

c. kepala SKPK meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Kabupaten;
d. dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kepala SKPK dapat berkoordinasi dengan instansi terkait;
e. kepala SKPK menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati melalui TAPK perihal penganggaran dan pelaksanaan belanja pekerjaan tersebut disertai disertai laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
f. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, TAPK menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Kabupaten menganggarkan dalam perubahan Perbup tentang penjabaran APBK;
h. melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBK dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun perubahan APBK;
i. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
j. mengesahkan perubahan DPA-SKPK dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 Mei 2022 M
19 Syawal 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 Mei 2022 M
19 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 59